

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



**PERIODE TAHUNAN
TAHUN 2020**

**RUPBASAN KELAS II PANGKAL PINANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP. BANGKABELITUNG**

DAFTAR ISI

	halaman
BABI Pendahuluan	3
A. LatarBelakang	3
B. Tugas, Fungsidan Kewenangan	4
C. StrukturOrganisasi	5
D. DasarHukum/ isu strategis / permasalahan	7
BAB II Perencanaan danPerjanjianKinerja	8
A. RencanaStrategis	8
B. PerjanjianKinerja	9
C. AlokasiAnggaran/ target tahun ini menurut renstra.....	10
BAB III AkuntabilitasKinerja	11
A. CapaianKinerja/Organisasi	11
B. RealisasiAnggaran	22
BABIV PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	25



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Basan dan Baran Yang terintegrasi dan Teridentifikasi	12
Tabel 2 Data Basan dan Baran yang telah dieksekusi	12
Tabel 3 Data Basan dan Baran berdasarkan Tingkat Pemeriksaan	13
Tabel 4 Data Basan dan Baran Berdasarkan Jenis	14
Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kamtib	19
Tabel 6 Data Pelanggaran Kode Etik.....	20
Tabel 7 Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan	21
Tabel 8 Jumlah Permohonan Layanan Informasi.....	22
Tabel 9 Realisasi Anggaran Pada Tahun Berjalan.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Rupbasan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Jalan Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Gedung dan Bangunan kantor Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang merupakan bangunan baru yang dibangun dan diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2019.

Keberadaan Rupbasan merupakan amanah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan aset hasil tindak pidana. RUPBASAN sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Bab II pasal 27 ayat 1, “ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUPBASAN adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.



B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

1. Tugas

Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

2. Fungsi

Basan dan Baran yang disimpan di RUPBASAN dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Pemeliharaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan Barang Rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan Barang Rampasan negara;
- c. Melakukan pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN;
- d. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada.

3. Wewenang

Sedangkan kewenangan Rupbasan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran.
- b. Pemeliharaan Basan dan Baran
- c. Pemutasian Basan dan Baran
- d. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran
- e. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

C. Struktur Organisasi



1. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang saat ini berjumlah 18 orang yang terdiri dari 13 laki-laki dan 3 perempuan pegawai BKO laki-laki 2

2. Sarana dan Prasarana

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang menempati tanah seluas $\pm 11.876 \text{ M}^2$ yang merupakan tanah milik Lapas Kelas II Pangkal Pinang. Bangunan kantor merupakan bangunan baru dibangun dan dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2018 hingga sekarang.

A) Bangunan terdiri dari:

- a. Gedung Kantor dengan luas 792 M^2 (Kantor)
- b. Gudang Tertutup dengan luas 432 M^2 (Gudang Penyimpanan)
- c. Gudang Terbuka dengan luas 180 M^2 (Gudang Penyimpanan)
- d. Gudang Genset, Perlengkapan Kantor, dll dengan luas 75 M^2
- e. Parkir Kendaraan dengan luas 60 M^2
- f. 4 unit rumah dinas terdiri dari 1 unit type C 70 M^2 dan 3 unit type D 50 M^2

B) Listrik

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang menggunakan fasilitas listrik dari PLN dengan kapasitas 33.000 watt dan generator sebagai cadangan dengan kapasitas 6,5 KVA.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum Pengelolaan benda sitaan dan Barang Rampasan negara adalah :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
4. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sepanjang periode Januari sampai Desember tahun 2020 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah melakukan berbagai koordinasi dan penegakan hukum dengan berbagai instansi terkait, serta pembenahan tata ruang penyimpanan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan, sehingga keamanan Basan dan Baran yang lebih terjamin, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan khususnya proses Pengelolaan benda rampasan dan benda sitaan negara agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai secara optimal dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas barang yang disita atau dititipkan di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang didukung dengan Sistem Database Pemasarakatan Rupbasan, yakni sebuah aplikasi berfungsi sebagai alat bantu kerja yang terintegrasi dan mengakomodir sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan dan Meningkatkan pelayanan Pemasarakatan.

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

2. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menyelamatkan Aset Negara Hasil Tindak Pidana.

3. Tujuan

- a. Tercapainya proses peradilan yang cepat dengan biayaringan.
- b. Terwujudnya perlindungan hak asasi pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan BasanBaran.
- c. Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan.

4. Sasaran

- a. Dilaksanakannya pengendalian secara administratif penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya pelayanan prima.
- b. Memberikan rasa aman kepada pihak yang berperkara terhadap bendasitaannya.
- c. Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa basan yang diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/Tanggungjawab/kinerja . dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2020 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020 adalah senilai 1.438.742.000 (*satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.262.234 (*satu miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Terlaksananya kegiatan Administrasi dan kegiatan Pemeliharaan basan dan baran sesuai standar.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Basan dan Baran yang dikelola Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan. Yang meliputi :

a. Penerimaan, penelitian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran

Basan dan Baran yang diterima oleh petugas diteliti terlebih dahulu dan dicatat dalam buku penerimaan dan kemudian di simpan kedalam gudang sesuai dengan jenis Basan dan Baran.

b. Pemeliharaan Basan dan Baran

Dalam proses pemeliharaan barang dan basan yang tersimpan dalam gudang penyimpanan di cek secara berkala yang dilakukan oleh petugas Pengelolaan Basan dan Baran, Basan dan Baran yang disimpan di ruang terbuka ditutup dengan menggunakan penutup khusus guna menjaga terjadinya krosi dan perubahan warna akibat cuaca dan perubahan iklim pada Basan dan Baran yang dititipkan.

c. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dikelilingi oleh tembok dengan tinggi 4 (empat) meter , dan pintu keluar masuk Basan dan Baran setinggi 4 meter yang terbuat dari besi setebal 5cm dan masing masing gudang dilengkapi dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk mencegah terjadinya kebakaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan) tabung pemadam kebakaran. Untuk tenaga keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang memiliki petugas pengamanan berjumlah 4 (empat) orang anggota pengamanan yang terbagi menjadi 4 (empat) regu yang masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang petugas, sedangkan petugas pintu utama P2U mengoptimalkan staf administrasi secara bergantian sesuai jadwal dan mengikuti jadwal petugas pengamanan.

Tabel 1

Data Basan dan Baran yang teregistrasi dan teridentifikasi per Desember 2020

No	Bulan	Jumlah	
		Masuk	Keluar
1.	Januari	2	1
2.	Februari	-	1
3.	Maret	3	1
4.	April	2	-
5.	Mei	1	12
6.	Juni	5	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	3	6
9.	September	1	-
10.	Oktober	1	3
11.	November	1	16
12.	Desember	-	2

Berdasarkan tabel diatas, Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 melakukan penerimaan sebanyak 19 Perkara Basan dan Baran dan keluar sebanyak 42 perkara

Tabel 2

Data Basan baran yang telah dilakukan eksekusi perperkara per Desember 2020


No	Tindakan	Jumlah
1.	Dimusnahkan	1
	a. Dibakar sampai habis	
	b. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi	-
	c. Ditanam dalam tanah	-
	d. Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi	1
2.	Dilelang untuk Negara	35
3.	Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan	2
4.	Dikembalikan kepada yang berhak	3

Tabel 3

Data basan baran berdasarkan tingkat pemeriksaan per Desember 2019

No.	Tingkat pemeriksaan	Jumlah
1.	Tingkat Penyidikan	39Perkara
2.	Tingkat Penuntutan	58 perkara
3.	TingkatPengadilan Negeri	-
4.	Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding	-
5.	Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	-

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 Basan dan Baran pada tingkat penyidikan sebanyak 39 Perkara dan tingkat penuntuan sebanyak 58 perkara yang secara keseluruhan berada di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari berbagai macam jenis Basan dan Baran.



Tabel 4

DATA BASAN BARAN BERDASARKAN JENISNYA PER DESEMBER 2019

Berdasarkan Kualifikasi jenis Basan dan Baran Umum

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan Baran alat mesin a.mesin pompa Timah b.pompa tanah c.compresor d.tabung compressor e.pompa tanah f.mesin air robin g.pompa air h.mesin keong tanah i. mesin robin tanah j.moniyor y k.gear box l.mesin air besar m.mesin sedot		18 unit 1 unit 1 unit 1buah 2 unit 2 unit 4 unit 7 unit 2 buah 1 unit 2 unit 1 buah 2 unit		18 unit 1 unit 2 unit 1buah 2 unit 2 unit 4 unit 7 unit 2 buah 1 unit 2 unit 1 buah 2 unit	
2	Basan Baran alat elektronik a. blender b.tv c.rice box d.dispenser e.mesin cuci		1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit		1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	
3	Basan baran bermotor listrik dan menghasilkan panas a.frezer		8 unit		8 unit	
4	Basan baran meubeler a.meja b.kursi	8 buah	2 buah	8 buah	2 buah	

	c.papan d.kayu balok e.kusen f.kayu olahan		878 buah 447 buah 450 buah ±49 kubik		878 buah 447 buah 450 buah ±59 kubik	
5	Basan baran peralatan listrik a.Baterei/Accu		8buah		8buah	
6	Basan baran minuman dan makanan a.gula pasir b.ampas sisa pembuatan miras c.arak d.bahan baju miras e.beras	1 karung 3 jerigen 4jerigen 2drum 43 botol 5 ember 1 karung		1 karung 3 jerigen 4jerigen 2drum 43 botol 5 ember 1 karung		
7	Basan baran pustaka a. buku	5346 buah		5346 Buah		
8	Basan baran tekstil a.kain b.tali tambang c.karpet	9 buah	1lembar 8 buah	9 buah	1lembar 8 buah	
9	Basan baran alat rumah tangga a. Drum b.jerigen kosong c.keranjangrotan d.selang plastik e.pipa f.baskom g.timba literan h.kaleng i.timbangan j.tedmon kosong	2buah 4 buah	15buah 176buah 6 buah 21buah 12buah 3buah 4buah 1buah	2buah 4buah	15buah 176buah 6 buah 21buah 12buah 3buah 4buah 1buah 2buah	

k.kuali	2 buah		2 buah	
l.kuali besar				
m.termos	1buah		1buah	
n.kompor	1buah		1buah	
o.serok besi	1 buah		1 buah	
p.mangkok stenlis				
q.jerigen solar	2 buah		2 buah	
r.dandang	2buah		2buah	
s.mangkok pasir clig timah	1buah		1buah	
t.corong	2buah		2buah	
u.bak plastik hitam				
v.tutup botol	20 buah		20 buah	
w.etalase	2 buah		2 buah	
x.sprngbed	2 buah		2 buah	
y.sofa	1 buah		1 buah	
z.karpet	1 buah		1 buah	
a.kipas angin	1 buah		1 buah	
b.spiral		10 buah		10 buah
c.selang compessor		1 buah		1 buah
d.selang plastik		3 buah		3 buah
e.selang gabang		10 buah		10 buah
f.selang mobitor		11 buah		11 buah
g.tangki modif		2 buah		2 buah



10	Basan baran alat tangkap a.alat rajuk b.papan pemberat c.rantai pemberat d.jaring trawl e.pelampung f.rajuk besi g.rantai h.tombak rajuk		1 set 23buah ± 144 kg(3 unit) 19 gulung 38 buah 4buah 1buah 1buah		1 set 23buah ± 144 kg(3 unit) 19 gulung 38 buah 4buah 1buah 1buah	
11	Basan baran kendaraan a.mobil b.motor c.perahu	1 unit	9 unit 1unit	1 unit	9 unit 1 unit	
12	Lain lain					



Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berbahaya

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan baran kimia berbahaya a.bensin b.solar c.minyak tanah d.tangki modif e. Tabung gas		221jerigen 964jerigen 127 drum 4 tedmon 26jerigen 3 unit		221jerigen 964jerigen 127 drum 4 tedmon 26jerigen 3 unit	menyusut menyusut menyusut menyusut
2	Basan baran senjata tajam a.cangkul b.pahat c.tang d.gunting	1 buah 1 buah 1 buah	2buah	1 buah 1 buah 1 buah	2buah	
3	Basan baran farmasi a.obat b. jamu c.kapsul kosong		3724 tablet 23 kg 159 karung		3724 tablet 23 kg 159 karung	

Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berharga

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan baran bukan Adi / Mulia a. diduga pasir timah b. batu trach	564kampil 10 ton		804kampil 10 ton		
2	Basan baran bukan adi / mulia a. teralis jendela b. besi behel c. teralis pintu		5 buah 4 buah 2 buah		5 buah 4 buah 2 buah	

Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Hewan

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan Baran Hewan Peliharaan a. kucing b. Anjing Pelacak, Anjing Penjaga c. Kuda d. Lain-lain	N	I	H	I	L
2	Basan Baran Hewan Potong a. Sapi b. Kerbau c. Kambing d. Lain-lain	N	I	H	I	L
3	Basan Baran Hewan Unggas a. Ayam b. Burung c. Itik d. Lain-lain	N	I	H	I	L
4	Basan Baran Ikan a. Ikan Hias b. Ikan Darat/Laut c. Lain-lain	N	I	H	I	L

5	Basan Baran Yang Dilindungi a.Reptil b.Mamalia c.Unggas d.Lain-lain	N	I	H	I	L
---	---	---	---	---	---	---



2. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Tabel 5

Data sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban per Desember 2020

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	kondisi
1.	Rompi (pengawas Internal)	-	
2.	CCTV	1	Rusak
3.	Pagar keliling	1	Baik
4.	Gembok	20	Baik
5.	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	8	Baik
6.	Handy Talky	4	Baik

Dalam pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang terdiri dari :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan pelayanan keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan petugas penjagaan dengan regu pengamanan yang berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi menjadi 4 (empat) regu masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang pegawai, dan dibantu oleh staf administrasi sebagai penjaga pintu utama/P2U yang mengikuti jadwal petugas pengamanan.

b. Sarana dan prasarana

Demi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan) tabung pemadam kebakaran dalam keadaan baik, seluruh areal Rupbasan dikelilingi tembok dengan ketinggian 4 (empat) meter yang dilengkapi Pintu keluar/masuk Basan dan Baran setinggi 4 (empat) meter dan pada setiap gudang penyimpanan diamankan dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk alat komunikasi Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 4 unit Handy Talky, dalam keadaan baik.

Tabel 6

Data Pelanggaran Kode Etik Petugas per Desember 2020

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak satu pun petugas Pemasyarakatan pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi pemberian hukuman disiplin.

3. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAISTANDAR

Tabel 7
Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan per Desember2020

No	Komponen	Jumlah	kondisi
1.	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Sarana server	2	baik
	b. Rack server	-	
	c. Pemadam kebakaran (APAR)	8	Baik
	d. Pendingin Ruangan (AC)	1	Baik
	e.CCTV	1	Rusak
2.	Perangkat keras		
	a. Server	2	baik
	b. Komputer	5	baik
	c. Hub/Swicth	2	baik
	d. Router/Switch	2	baik
	e. Router Hotspot	1	baik
	f. Printer	5	baik
	g. Scanner	2	baik
	h. kamera	1	baik

Berdasarkan tabel diatas, pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinangmenunjukkan bahwa SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode pengimputan data Basan dan Baran mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rupbasan Kelas II Pangkalpinang berjumlah 2 (dua) unit dengan kondisi baik. Hal ini sangat membantu proses pengimputan data berbasis internet dengan baik dan lancar. Perawatan dan pengecekan (scanning Viruses) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan Program tidak optimal. Selain itu, jumlah printer dan scanner yang canggih cukup untuk mendukung pelaksanaan peng-entrian data dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.

Tabel 8

Jumlah permohonan layanan informasi per Desember Tahun 2020

No	Pemohon layanan	Jumlah	
		Layanan informasi	Self service
1.	Tahanan (pemilik basan/barang)	-	-
2.	Keluarga	-	-
3.	Masyarakat	-	-

Pada Tahun 2020 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang belum menerima layanan Informasi baik pemohon dari tahanan (pemilik basan/baran), keluarga maupun Masyarakat.

B. Realisasi Anggaran**Tabel 9**

Realisasi Anggaran pada Tahun berjalan per Desember 2020

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp.1.438.742.000	Rp. 1.424.262.234	Rp.14.479.766	98,99
08.525 2	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.1.438.742.000	Rp. 1.424.262.234	Rp.14.479.766	98,99
5252.0 11	Pengelolaan Basan Baran	Rp. 45.171.000	Rp. 45.165.000	6000	99,98
051	Inventarisasi Basan Baran	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	0	100
052	Pemeliharaan dan Pemindahan Basan Baran	Rp. 42.171.000	Rp. 42.165.000	6000	99,98
5252.9 70	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 25.986.000	Rp. 25.985.500	500	99,99
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rp. 1.840.000	Rp. 1.839.500	500	99,99
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 1.040.000	Rp. 1.040.000	0	100

053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendahraan	Rp. 1.380.000	Rp. 1.380.000	0	100
054	Pengelolaan Kepegawaian	Rp. 10.896.000	Rp. 10.896.000	0	100
055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Rp. 10.830.000	Rp. 10.830.000	0	100
5252.99 4	Layanan Perkantoran	Rp. 1.367.585.000	Rp. 1.353.111.734	Rp. 14.473.266	98,94
001	Gaji dan Tunjangan	Rp. 983.985.000	Rp. 971.579.157	Rp. 12.405.843	98,74
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 383.600.000	Rp. 381.532.577	Rp. 2.067.423	99,46
	JUMLAH	Rp. 1.438.742.000	Rp. 1.424.262.234	Rp. 14.479.766	98,99



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2020. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggungjawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan negara kurun waktu Januari-Desember 2020 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang tahun 2020

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2020 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari pesan serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jendral Pemasarakatandan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasarakatan khususnya tenaga penaksir Basan dan Baran
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran (perawatan mobil, kayu, BBM, dll)
4. Masih terdapat Basan dan Baran yang tidak diketahuikepemilikannya

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis Pemasarakatan (pelatihan penaksir Basan dan Baran)
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan perawatan Basan danBaran.
3. Mengusulkan penambahan alokasi pegawai baru
4. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukumterkait
5. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Rupbasan Kelas IIPangkalpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang (semester selanjutnya).

Pangkal Pinang, 20 Desember 2020
Kepala



Andri Ferly
NIP.197904172000121001